



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kota Bertakwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan kebersihan dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengelolaan Limbah B3;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan nama lainnya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, baik yang berbentuk badan hukum ataupun tidak badan hukum, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun

kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

10. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
15. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
16. Tempat Pembuangan/Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Ruang Milik Jalan adalah terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
22. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
23. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
24. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
25. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.

26. Median jalan adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga akan meningkatkan keselamatan berlalu-lintas.
27. Pulau jalan atau pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
28. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
29. Brandgang adalah jalan kecil dan saluran air di antara petak bangunan.
30. Riol adalah saluran digunakan untuk pembuangan air kotor atau limbah rumah tangga, dan lain sebagainya.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Tanggungjawab Kebersihan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kebersihan di lingkungannya.
- (3) Tanggungjawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebersihan pada:
 - a. rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan sekitar, termasuk halaman dan pekarangan;
 - b. fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, termasuk fasilitas usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun angkutan umum.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW, meliputi kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan, dan pengumpulan, serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.

- (2) Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum, dan/atau kendaraan lainnya dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah secara umum meliputi:
- a. pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. penyapuan dan pengumpulan;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan);
 - d. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPA;
 - e. pengolahan antara;
 - f. pengangkutan;
 - g. pengolahan/pemerosesan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi:
- a. penyapuan jalan utama;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang sampah khusus, diharuskan membuang langsung ke TPA.
- (2) Sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha meubel dan sejenisnya.
- (3) Pembuangan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta jasa pengangkutan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (4) Pelayanan atas jasa pengangkutan dan/atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tarif retribusi pelayanan persampahan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap kendaraan, baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan, termasuk perusahaan atau industri yang ada di Daerah yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
- (2) Sistem, prosedur, dan syarat dalam pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada standar baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keindahan lingkungan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keindahan lingkungan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. terhadap bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan, dan riol/brandgang/gorong-gorong;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan, dan pulau jalan;
 - f. taman lingkungan;
 - g. lahan kosong dan kapling kosong;
 - h. lampu penerangan jalan umum;
 - i. elemen estetika kota seperti tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
 - k. ruang terbuka hijau atau RTH.

Pasal 11

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi: ruang RTH, penataan dan pemeliharaan RTH, dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :
 - a. RTH kawasan lingkungan permukiman;
 - b. RTH lingkungan perindustrian;
 - c. RTH kawasan perdagangan dan perkantoran;
 - d. RTH kawasan jalur hijau jalan;
 - e. RTH kawasan sempadan sungai;
 - f. RTH kawasan jalur pengaman utilitas;
 - g. RTH lingkungan pendidikan;

- h. RTH gerbang kota; dan
- i. RTH lingkungan kawasan pasar.

(2) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara perseorangan berkelompok.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah;
 - c. mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah.

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada ruang milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, maka setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- b. merusak dan/atau mengotori pengeras jalan, aspal, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- c. melakukan kegiatan usaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- d. menggunakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- e. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak penutup riol, tanda peringatan, pot bunga, tanda/himbauan kebersihan dan keindahan lingkungan, tempat sampah, papan nama jalan, pipa air, instalasi listrik/telepon, lampu penerangan jalan, perlengkapan jalan dan/atau perlengkapan yang sejenis di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengganggu lalu lintas, menimbulkan polusi udara dan/atau mengotori jalan;
- g. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;

- h. meletakkan, menumpuk dan/atau menimbun tanah, material bahan bangunan, bongkaran bangunan, barang dagangan dan barang-barang sejenis di ruang manfaat jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. membakar sampah dan/atau kotoran, mendeco mobil atau meubeler di ruang manfaat jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum lainnya, sehingga mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan polusi udara, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- j. mendirikan bangunan, kios, los, lapak dan bangunan sejenisnya di ruang milik jalan, trotoar, taman, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak (rongsokan), memperbaiki/mengecat dalam beberapa hari, menyimpan (menjadikan garasi) kendaraan di ruang manfaat jalan, melakukan kegiatan/usaha cuci mobil dan/atau tambal ban pada bahu jalan/trotoar;
- l. merusak trotoar, merubah bentuk/mengurangi volume trotoar, selokan (drainase) brandgang, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 15

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di saluran air/selokan/sungai, bahu jalan/trotoar/jalan, tempat umum, dan/atau fasilitas umum/sosial yang mengganggu kebersihan;
- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan, atau pada ruang terbuka yang dapat menimbulkan pencemaran udara;
- d. membuang bangkai hewan pada TPS yang disediakan; dan/atau
- e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis.

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan Pasar, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menggelar/meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b. menghambat kelancaran arus lalu-lintas pengunjung di lingkungan Pasar;
- c. menempatkan barang dagangan di atas jalan umum; dan/atau
- d. membuat kotor jalan maupun lingkungan Pasar.

Pasal 17

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame atau yang sejenisnya di sembarang tempat, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pot bunga/tanaman, pohon-pohon ataupun pada bangunan-bangunan lain,

termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan;

- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencorat-coret jalan/perlengkapan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun pada bangunan lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB VI TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Tertib Penghuni Bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program Tertib Penghuni Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput hias, pohon peneduh dan tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan; dan/atau
 - g. khusus untuk Pengembang Perumahan diwajibkan untuk menyediakan lahan dan TPS, serta saluran air pembuangan limbah di lingkungan kompleks perumahan yang akan dibangun.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah.

- (2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait.
- (4) Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah/perundang-undangan lainnya;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- (4) Penertiban penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik didasarkan pada temuan langsung di lapangan atau didasarkan pada laporan dari unsur masyarakat ataupun aparat.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang perseorangan dan/atau Badan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah, dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan, lebih lanjut diatur oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB VIII OPERASI PENEGAKAN PERDA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menciptakan ketaatan masyarakat (orang atau badan) terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah

Daerah melalui SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi teknis lainnya yang terkait, dapat melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah (operasi justisia) dalam wilayah Daerah.

- (2) Biaya penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dialokasikan pada DPA- SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan operasi penegakan Perda lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan/usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan yang dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan/usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib mematuhi dan melaksanakan sanksi yang dijatuhkan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila:
 - a. perusahaan atau industri yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yakni wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah B3;
 - b. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, yakni membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/ saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis;
 - c. tidak mematuhi atau melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (79/2016)